



PENERTIBAN TAMBANG TIMAH BABEL

Bumi Indonesia kaya akan kekayaan alamnya, salah satunya di bidang pertambangan timah yang sekarang ini sedang hangat hangatnya di bicarakan baik Nasional maupun Internasional seperti diketahui Indonesia menguasai sekitar 40-50 % produksi timah dunia sehingga Indonesia cukup Powerfull dalam mengontrol harga timah dunia (Provider).

Di dalam mengusahakan pertambangan itu selain PT.Timah tbk terdapat juga perusahaan Smelter (unit usaha peleburan tambang timah) yaitu PT.Kobatin yang merupakan perusahaan penanaman modal asing hasil kongsi PT.Timah tbk 25 % dengan Malaysia Smelting Corporation 75 % selain itu terdapat smelter smelter swasta yang lain dan juga banyak penambang tradisional (TI)

Sejak Kalpolri menyerukan agar dilakukannya penertiban tambang inkonvensional di Babel membuat harga timah melambung tinggi juga mendatangkan keuntungan yang besar untuk PT.Timah tbk. Sebagai contoh kenaikan harga timah dunia di London Metal Exchange sampai pada kisaran US\$ 12.500 metrik ton secara akumulatif terjadi kenaikan harga saham PT.Timah tbk sebesar 116,9 % di Bursa Efek Jakarta.

Kalpolri juga menyerukan agar pemerintah tidak memperpanjang kontrak karya (KK) PT.Kobatin karena diduga ada pelanggaran praktek penambangan timah perusahaan tersebut dan sekarang 3 Direksi PT.Kobatin sedang ditahan di Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan.

Tuduhan yang diarahkan ke PT.Kobatin adalah pelanggaran dengan cara membuat perjanjian imbal jasa dengan 42 kolektor dan kontraktor untuk melakukan penambangan di wilayah kontrak karya PT.Kobatin, faktanya pihak kedua tersebut melakukan penambangan tanpa izin di luar kontrak karya PT.Kobatin.Penyidik juga menemukan bahwa pasir timah ilegal yang diterima PT.Kobatin adalah 3000 ton per bulan melebihi hasil optimal dari wilayah kontrak karya yang resmi sehingga PT.Kobatin melanggar pasal 31 ayat 1 UU NO.11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan dan dapat dikenakan pasal 480 KUHP tentang penadahan.

Padahal pemerintah telah menyebutkan beberapa syarat diperbolehkannya PT.Kobatin membeli bijih timah dari tambang rakyat yaitu :

1. Bijih timah harus berasal dari TI di dalam wilayah KK PT.Kobatin sendiri
2. PT.Kobatin harus membayar royalti atas timah yang dibelinya
3. Harus melaporkan realisasi pembelian timah setiap bulannya kepada Direktorat Pengusahaan Mineral dan Batu Bara dan tembusannya kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung serta Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Dilihat dari faktanya PT.Kobatin melanggar syarat syarat pemerintah di atas dimana bijih timah yang dibeli adalah ilegal sehingga tidak mungkin PT.Kobatin membayar royalti kepada pemerintah atas biji timah yang dibeli dari luar wilayah KK sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian Negara dan oleh karena itu tidak mungkin adanya laporan realisasi pembelian timah karena Bijih timah yang dibeli oleh PT.Kobatin adalah ilegal.

Menurut data yang diperoleh bahwa luas lahan kritis terdapat di 7 kabupaten/ kota mencapai 1.642.414 Ha. Dan hal ini sebagian besar disebabkan oleh maraknya kegiatan TI yang banyak memakai areal areal terlarang dan dilindungi sebagai tempat kegiatan usahanya dan itulah penyebab memburuknya kondisi hutan, lahan, dan rusaknya daerah aliran sungai (DAS) di Bangka Belitung.

PT.Kobatin yang secara faktual telah membeli bijih timah dari tambang tambang inkonvensional di luar kontrak karyanya secara tidak langsung juga mendukung kegiatan TI - TI illegal tersebut dan hal itu berarti PT.Kobatin secara tidak langsung menyebabkan kerusakan lingkungan.

Menurut **UU NO 23 tahun 1997 pasal 1 ayat 14** "*kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan*". Melihat dari data yang diperoleh mengenai luas lahan yang kritis di Babel tidak kalah menyedihkan bahwa ada 21 jumlah daerah aliran sungai yang faktanya dapat dikategorikan rusak sangat berat, dalam kondisi rusak dan ada yang dianggap berada dalam kondisi sedang dan yang lainnya dalam kondisi baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan adanya kegiatan TI - TI yang merusak lingkungan hidup di Babel maka TI - TI tersebut dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam **UU No 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup pasal 41 ayat 1** yang berbunyi "*Barang siapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup*

diancam dengan pidana 10 tahun denda paling banyak Rp.500.000.000,00".

Mengulas kembali mengenai PT.Kobatin yang secara tidak langsung dapat dianggap sebagai penyebab kerusakan lingkungan maka PT.Kobatin juga dapat dikenakan **sanksi pidana pasal 41 ayat 1 UU PLH jo pasal 55 & 56 KUHP**. Dan dikarenakan PT.Kobatin adalah perusahaan penanaman modal asing yang notabene sebagai badan hukum maka pasal yang dikenakan adalah **pasal 45 UU NO 23 tahun 1997** yang berbunyi *"jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, persrikatan, yayasan atau organisasi lain ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga"*.

Akhir kata walaupun bidang usaha pertambangan merupakan bidang usaha yang mendapatkan prioritas utama dari pemerintah sebelum dan sesudah diterbitkannya UU NO 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan UU NO 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, bukan berarti PT.Kobatin yang dalam hal ini adalah perusahaan penanaman modal asing dari Malaysia dapat berbuat sesukanya tanpa mengindahkan aturan aturan dalam menjalankan usaha pertambangannya di Indonesia, karena bagaimanapun sesuai dengan pasal 1 UU NO 11 tahun 1967 yang menyatakan bahwa semua bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan - endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karena dikuasai dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat dan hal itu juga tercantum dalam **Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3)** *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang*

terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Maka sudah menjadi kewajiban semua elemen negara kedaulatan republik Indonesia baik rakyat ataupun Pemerintah untuk melindungi harta kekayaan bangsa kita.

©Copyright By PM2 & PARTNERS

Advocates And Legal Consultant®